

# AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENYALURKAN HAK POLITIK DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Herlina Nurinzani

NPP. 29.1940

*Asdaf Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [lina.nurinzani@gmail.com](mailto:lina.nurinzani@gmail.com)

## ABSTRACT (in English)

**Problem/Background (GAP):** (Contains the background behind the research). This study discusses accessibility for people with disabilities in distributing political rights in Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi Province. Accessibility for people with disabilities is very important because their limitations require them to depend on tools as well as on others. **Objectives:** This study is intended to describe how accessibility for persons with disabilities in channeling their political rights in Mamuju District, Mamuju Regency. **Methods:** the research used by the researcher is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. Furthermore, for data analysis techniques, researchers use data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that accessibility for people with disabilities in channeling their political rights has been carried. **Conclusion:** Accessibility for persons with disabilities is helped by the existence of a Public Election Commission that is responsive and able to provide good services, and is able to encourage people with disabilities to become volunteers for democracy.

Keywords: Accessibility, People with Disabilities, Politics

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian). Penelitian ini membahas tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politik di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki mengharuskan mereka untuk bergantung kepada alat bantu maupun kepada orang lain. **Tujuan:** Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. **Metode:** penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya sudah terlaksana. **Kesimpulan:** Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibantu dengan keberadaan Komisi Pemilihan Umum yang tanggap dan mampu memberikan pelayanan yang baik, serta mampu mendorong penyandang disabilitas untuk menjadi relawan demokrasi.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Politik

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seluruh warga Indonesia mempunyai hak dalam berpolitik seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28D ayat (3) bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan pasal tersebut maka tidak akan ada perbedaan diantara masyarakat satu dengan lainnya”. Termasuk dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan atau yang disebut Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan atau kekurangan secara fisik ataupun mental yang dapat membawa hal positif maupun hal negatif. Terdapat aturan tentang Penyandang Disabilitas yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat (1) berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan



kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Kesetaraan kesempatan merupakan kondisi yang memberikan kesempatan atau akses kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan potensinya dalam seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan negara termasuk di dalamnya adalah pemilihan pemimpin seperti presiden dan wakil presiden, kepala daerah, masing-masing wakil rakyat di berbagai daerah dan pejabat publik lainnya.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Seiring meningkatnya harapan hidup, penyandang disabilitas cenderung meningkat, terutama apabila disertai dengan perawatan medis yang tidak memadai. Timbulnya kecacatan dapat disebabkan oleh penyakit tertentu, bencana alam, kecelakaan dan lainnya. (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019). Dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 data dikumpulkan pada delapan kesulitan fungsional, yaitu: gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kesulitan berjalan atau menaiki tangga, kesulitan dalam menggerakkan tangan/jari, kesulitan berkonsentrasi, gangguan emosi atau perilaku, kesulitan berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi ketika bersama orang lain dan kesulitan mengatur dirinya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang terkena gangguan fungsi adalah sebesar 8,56 persen, dengan persentase tertinggi di provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi utara, dan Gorontalo, kemudian yang terendah di Provinsi Banten, kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

Berbagai daerah sudah mulai memperhatikan penyandang disabilitas yang berada di daerahnya terkhusus setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Salah satunya yaitu Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang mulai menerapkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi memulai perubahan yang baik untuk Penyandang Disabilitas yang ada di Mamuju, hal tersebut dilihat dari diundangnya perwakilan Penyandang Disabilitas di Mamuju untuk mengikuti kegiatan rapat konsultasi publik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 16 April 2021. Bupati wanita pertama di Mamuju itu mengusung Visi Mamuju Keren yang turut memperhatikan Penyandang Disabilitas yang ada di daerahnya, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang terabaikan dalam masa jabatannya.

Untuk mendukung adanya pemilihan Kepala Daerah yang baru maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju kemudian melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

penyandang disabilitas di Kabupaten Mamuju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data yang diterima oleh KPU Kabupaten Mamuju sejumlah 1.012 orang. Penyandang Disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Mamuju dengan jumlah 249 orang, dengan dibagi dalam empat kategori disabilitas fisik 226 orang, disabilitas intelektual sebanyak 3 orang, disabilitas Mental 7 orang dan disabilitas sensorik 13 orang. (KPU Kabupaten Mamuju, 2020).

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian berjudul Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas oleh M.Syafi'ie (2014) lokasi penelitian yang diambil pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, adapun hasil penelitian yang dikemukakan secara umum, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kantor-kantor pemerintah swasta di Yogyakarta tetap menjadi perhatian. Beberapa tempat bebas hambatan, tetapi beberapa dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah tampaknya memiliki sedikit kemauan politik dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan masih kurang. Terdapat juga penelitian lain berjudul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo oleh Syaifurrohman dan Dewi Erowati (2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data bahwa kurangnya validasi data disabilitas menyulitkan pelaksanaan program. Selain itu, tidak ada data yang tepat dan spesifik tentang komunitas penyandang disabilitas di Indonesia. Hasil lainnya terdapat definisi yang bias dari penyandang disabilitas menyebabkan kesusahan dalam pendataan pemilih disabilitas rendah akibat kurangnya pendidikan politik, pendataan pemilih, sosialisasi, dan fasilitas TPS belum maksimal. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo rendah serta fasilitas TPS yang disediakan tidak maksimal. Penelitian lain berjudul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman oleh Dwi Astuti dan Didik G. Suharto (2021) penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penggunaan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah TPS yang disediakan oleh penyelenggara tidak terlalu mudah untuk diakses, seperti terdapat tangga sehingga penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses TPS. Masih ada petugas TPS yang kurang cocok untuk penyandang disabilitas. Dan lagi banyak impresi yang tidak efisien yang dimiliki sebagian orang tentang penyandang disabilitas.



Kesimpulannya keterjangkauan TPS bagi Penyandang Disabilitas kurang sehingga menyulitkan mereka untuk pergi ke TPS serta masih banyak dimensi yang tidak terpenuhi secara baik.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan Kabupaten Mamuju belum ada yang melakukan penelitian tentang Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menambah kebaruan ilmu dengan mengambil lokasi penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya di Kecamatan Mamuju khususnya pada saat pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Mamuju.

### **II. METODE**

Penelitian ini menganalisis Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dengan menggunakan teori Aksesibilitas (Bambang Susantono, 2004:24). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari ketua KPU, Anggota KPU divisi perencanaan, data dan informasi, Anggota KPU divisi teknis penyelenggaraan, sekretariat KPU Jabatan penyusun laporan hasil partisipasi masyarakat, Camat kecamatan Mamuju, serta 5 orang penyandang disabilitas di Kecamatan Mamuju.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan teori Aksesibilitas (Bambang Susantono, 2004:24). Adapun hasil pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam teori Aksesibilitas (Bambang Susantono, 2004:24) terdapat 4 akses yaitu akses informasi, akses mobilitas, akses waktu dan Kesempatan memilih. Hal tersebut diatas dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan maka dalam peneliti akan menjelaskan hasil dari data sekunder yang kemudian diikuti dengan hasil data primer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan indikator tersebut, yaitu:

### 3.1 Akses Informasi

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tercatat penyandang disabilitas yang mengikuti pemilihan umum sebanyak 89,81 persen dari total 451 penyandang disabilitas yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

Daftar Pemilih yang dicatat oleh Komisi Pemilihan Umum terdapat dua bagian yaitu Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang berlangsung pada Tanggal 9 Desember 2020, termasuk salah satu pemilihan kepala daerah yang paling besar di Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi jumlah pemilih, jumlah penyelenggara, hingga jumlah logistik yang harus disediakan adalah mencapai 404.355 untuk sekabupaten Mamuju

Komisi Pemilihan Umum KPU telah memberikan bantuan berupa template surat suara untuk penyandang disabilitas kategori tunanetra agar lebih mudah untuk melaksanakan pemilihan umum. Template yang ada bisa digunakan berulang kali pada saat dilaksanakannya pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Adapun template suara khusus yang dimaksud sebagai berikut:

**Gambar 1**

#### **Template Surat Suara Untuk Penyandang Disabilitas Tunanetra**



Sumber: KPU Kabupaten Mamuju, 2022

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya telah terlaksana untuk indikator akses informasi di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.. Untuk penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir dikarenakan keterbatasan diri mereka, maka mereka dapat memberi kepercayaan kepada anggota keluarga atau prang terpercaya untuk mewakilinya memberikan hak suara dimana hal tersebut harus diketahui oleh anggota KPPS dan saksi sehingga suaranya terhitung sah.



### **3.2 Akses Mobilitas**

Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih banyak dibandingkan masyarakat pada umumnya sehingga harus lebih diperhatikan dan memerlukan bantuan orang lain untuk kegiatan lainnya. Sehingga pada saat dilaksanakannya pesta demokrasi mereka yang ingin menyalurkan haknya juga harus dibantu agar hak politiknya dapat tersalurkan dengan baik. Pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju periode 2020-2024 diketahui bahwa Kecamatan Mamuju telah memberikan bantuan untuk mobilisasi penyandang disabilitas seperti pelayanan antar jemput. Adapun partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Mamuju berdasarkan Kecamatan adalah sebagai berikut:

### **3.3 Akses Waktu**

Akses waktu untuk penyandang disabilitas yaitu seberapa lama waktu yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak politiknya khususnya dalam melakukan pemilihan umum. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjabarkan tentang waktu yang diberikan kepada penyandang disabilitas dikarenakan dilihat dari keterbatasan mereka dalam bergerak. akses untuk penyandang disabilitas bukan diberikan dari TPS yang berbeda akan tetapi diberikan bilik suara khusus untuk penyandang disabilitas sehingga tidak menimbulkan antrian Panjang dikarenakan penyandang disabilitas membutuhkan waktu lebih banyak untuk memberikan hak suara dikarenakan adanya keterbatasan dalam gerak berbeda dari masyarakat pada umumnya.

### **3.4 Kesempatan Memilih**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Mamuju penyandang disabilitas diberikan akses yang lebih oleh panitia KPPS sehingga mereka lebih terbantu dalam pelaksanaan pemungutan suara. Namun untuk pembagian TPS penyandang disabilitas tidak diberikan lokasi yang berbeda akan tetapi ikut dalam masyarakat lainnya. Sehingga tidak ada perbedaan untuk pembagian TPS hanya saja diberikan bantuan khusus pada saat pemilihan dan bilik yang berbeda untuk penyandang disabilitas sehingga tidak akan mengantri lama dengan masyarakat lainnya.

Pada saat pendataan penduduk di Kabupaten Mamuju untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang berlangsung pada Tanggal 9 Desember 2020, termasuk salah satu pemilihan kepala daerah yang paling besar di Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi jumlah pemilih, jumlah penyelenggara, hingga jumlah logistik yang harus disediakan adalah mencapai 404.355 untuk sekabupaten Mamuju. Adapun data-data jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Daftar Jumlah Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MAMUJU	8	142	21.290	21.246	42.536
2	SIMBORO	8	90	11.704	11.745	23.449
3	BALA BALAKANG	2	10	736	700	1.436
4	TAPALANG	10	40	6.858	6.838	13.696
5	TAPALANG BARAT	7	31	3.765	3.662	6.427
6	PAPALANG	9	67	8.577	8.216	16.793
7	SAMPAGA	7	47	5.933	5.821	11.754
8	TOMMO	14	71	8.320	7.491	15.811
9	KALUKKU	14	141	19.523	19.022	38.545
10	BONEHAU	9	34	3.528	3.238	6.766
11	KALUMPANG	13	56	4.594	4.165	8.795
	<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>737</b>	<b>94.828</b>	<b>92.144</b>	<b>186.972</b>

Sumber: Data dan Infografik KPU Kabupaten Mamuju, 2020

Setelah proses pencoklitan selesai dilaksanakan oleh PPDP, selanjutnya PPS melaksanakan proses penginputan data Daftar Pemilih Sementara Hasil pemuktahiran (DPHP) untuk selanjutnya data tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), melalui Rapat Pleno Terbuka baik di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Mamuju. Berikut daftar daftar pemilih sementara:

**Tabel 2**

**Daftar Pemilih Sementara**

NO	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MAMUJU	8	142	16.800	16.968	33.768
2	SIMBORO	8	90	8.823	8.861	17.684
3	BALA BALAKANG	2	10	712	695	1.407
4	TAPALANG	10	40	6.203	6.158	12.361
5	TAPALANG BARAT	7	31	3.317	3.225	6.542
6	PAPALANG	9	67	7.876	7.573	15.449
7	SAMPAGA	7	47	5.328	5.233	10.561
8	TOMMO	14	71	7.790	7.158	14.948
9	KALUKKU	14	141	17.119	16.605	33.724
10	BONEHAU	9	34	3.222	2.954	6.176
11	KALUMPANG	13	56	4.152	3.747	7.899
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>737</b>	<b>81.342</b>	<b>79.177</b>	<b>160.519</b>

Sumber: Data dan Infografik KPU Kabupaten Mamuju, 2020



Hasil masukan dan tanggapan dari DPS yang diumumkan kepada masyarakat selanjutnya PPS kembali melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan DPSHP ditingkat wilayah Desa/Kelurahan masing-masing, dan selanjutnya di tingkat PPK juga kembali melaksanakan Rapat Pleno Terbuka guna penetapan DPSHP ditingkat Kecamatan, dan hasilnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Mamuju, untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Mamuju Tahun 2020. Berikut data yang diberikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 3**  
**Daftar Pemilih Tetap**

NO	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MAMUJU	8	142	17.297	17.453	34.750
2	SIMBORO	8	90	9.064	9.119	18.183
3	BALA BALAKANG	2	10	716	692	1.408
4	TAPALANG	10	40	621	6.161	6.782
5	TAPALANG BARAT	7	31	3.342	3.248	6.590
6	PAPALANG	9	67	7.916	7.611	15.527
7	SAMPAGA	7	47	5.265	5.169	10.434
8	TOMMO	14	71	7.812	7.173	14.985
9	KALUKKU	14	141	17.157	16.673	33.830
10	BONEHAU	9	34	3.225	2.950	6.175
11	KALUMPANG	13	56	4.196	3.769	7.965
	<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>737</b>	<b>82.200</b>	<b>80.018</b>	<b>162.218</b>

Sumber: Data dan Infografik KPU Kabupaten Mamuju, 2020

Dari data-data yang dipaparkan untuk memperoleh jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disetiap Desa/Kelurahan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota, maka ruang lingkupnya lebih diarahkan kepada penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Mamuju.

Penyandang disabilitas yang berada di kabupaten Mamuju berjumlah 1.012 orang. Penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Mamuju dengan jumlah 249 orang, dengan dibagi dalam empat kategori disabilitas fisik 226 orang, disabilitas intelektual sebanyak 3 orang, disabilitas mental 7 orang dan disabilitas sensorik 13 orang. (KPU Kabupaten Mamuju)

Pendataan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait jumlah penyandang disabilitas yang menjadi daftar pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	DISABILITAS						TINGKAT PARTISIPAN (%)
		JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH			
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	
1	MAMUJU	49	59	108	40	57	97	89,8
2	SIMBORO	11	20	31	11	20	31	100
3	BALA BALAKANG	-	-	-	-	-	-	-
4	TAPALANG	10	28	38	10	28	38	100
5	TAPALANG BARAT	9	11	20	8	11	19	95,0
6	PAPALANG	15	11	26	13	11	24	92,3
7	SAMPAGA	29	26	55	29	25	54	98,2
8	TOMMO	18	16	34	16	15	31	91,2
9	KALUKKU	34	38	72	32	35	67	93,1
10	BONEHAU	4	3	7	4	3	7	100
11	KALUMPANG	27	33	60	22	31	53	88,3
	<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>245</b>	<b>451</b>	<b>185</b>	<b>236</b>	<b>421</b>	<b>89,81</b>

Sumber: Data dan Infografik KPU Kabupaten Mamuju, 2020

Dari data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dapat diperhatikan bahwa Kecamatan yang tidak memiliki partisipasi penyandang disabilitas yaitu Kecamatan Bala Balakang dikarenakan tidak memiliki penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar Pemilih Tetap. Penyandang disabilitas di Kabupaten Mamuju tercatat paling banyak berada di Kecamatan Mamuju dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 249 orang dengan keterangan, 226 orang disabilitas fisik, 3 orang disabilitas intelektual, 7 orang disabilitas mental, 13 orang disabilitas sensorik. Dari jumlah 249 orang penyandang disabilitas yang tercatat di KPU Kabupaten Mamuju, hanya 108 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap dan pada saat pelaksanaannya jumlah suara yang masuk hanya 97 suara yang berarti tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar 89,9 persen.

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian M.Syafi'ie (2014) dari penelitian ini pada umumnya pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di kantor pemerintah swasta menjadi perhatian.. Kemudian penelitian yang dihasilkan berupa seberapa aksesibel pemerintah kepada penyandang disabilitas, sedangkan pada penelitian sekarang peneliti tidak membahas tentang



pembangunan fisik di Kabupaten Mamuju bagi penyandang disabilitas. Temuan penelitian Syaifurrohman dan Dewi Erowati (2020) dari penelitian ini yakni kurangnya validasi data disabilitas membuat program sulit dilaksanakan. Selain itu data yang tepat dan spesifik tidak disediakan. Peneliti membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya dalam hak politik. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu peneliti tidak meneliti tentang komunitas dan program penyandang disabilitas dalam penelitian ini. Dan temuan penelitian Dwi Astuti dan Didik G. Suharto (2021) TPS yang disediakan oleh penyelenggara belum sepenuhnya dapat diakses dan menyulitkan penyandang disabilitas serta masih banyak persepsi yang kurang tepat yang dimiliki Sebagian orang tentang penyandang disabilitas. Perbedaannya yakni penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas saat melakukan pemungutan suara sedangkan peneliti meninjau tentang aksesibilitas penyandang disabilitas tidak hanya disaat pemilu tetapi secara umum dalam hak politiknya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politik di kecamatan mamuju berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara secara langsung oleh pihak yang bersangkutan diperoleh hasil yaitu penyandang disabilitas dibantu dalam pergerakannya menuju ke TPS apabila susah untuk menuju ke tempat secara langsung. Camat mamuju telah memberikan bantuan berupa antar jemput dari rumah ke rumah penyandang disabilitas agar bisa memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, sehingga adanya penyandang disabilitas yang tidak memilih sangat kecil untuk terjadi. KPU telah memberikan bantuan logistik berupa template surat suara yang bisa digunakan berulang kali untuk penyandang disabilitas tunanetra dimana template surat suara khusus tersebut telah dilengkapi dengan huruf braille sehingga memudahkan penyandang disabilitas tunanetra untuk menentukan pilihannya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulias memfokuskan hasil dari penelitian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Mamuju diharapkan dapat bermanfaat

dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar terus meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya yang mendukung dalam hak politik mereka.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dan semua pegawai KPU yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41.
- Dwintari, J. W. (2018). AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi*, 1(2), 24-53.
- Dwintari, J. W. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 2(1), 69–81. Retrieved from file:///C:/Users/ACER/Downloads/68-Article Text-534-1-10-20191223(1).pdf
- Ekowarni, P. D. E., Irwanto, P., Dr. G. Sri Nur Hartanto, S.H., L. M., & Aziz, K. . M. I. (2015). Volume 2 | no.2 | 2015. *Jurnal Difabel*, 2(2).
- Kabupaten Mamuju (2021). Badan pusat statistik. *BPS-Statistics Mamuju*.
- OSCE/ODIHR. (2019). *Guidelines on Promoting the Political Participation of Persons with Disabilities*. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2019). Situasi Disabilitas. *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, 1–10.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 1(2), 269-308.
- Syaifurrohman, S., & Erowati, D. (2020). AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 4(2), 118-130.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas